Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Pelayanan Pemberian Makan Negara kelas IIB fahjung

No. SK:

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menugaskan Kasi Yantah untuk mempersiapkan pengelolaan pemberian makanan bagi WBP
- 2. Menugaskan Kasubsi Adper untuk memfasilitasi pengelolaan pemberian makanan bagi WBP
- 3. Menugaskan petugas dapur untuk melakukan pengolahan, penyajian dan pendistribusian makanan bagi WBP
- 4. Menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok kemudian mempersiapkan makanan sesuai jumlah WBP serta jadwal menu pagi, siang dan sore
- 5. Membuat sampel makanan berdasarkan menu dan besar porsi pada waktu makan hari tersebut kemudian menyajikan makanan kepada Kasubsi Adper, Kasi Pelayanan Tahanan dan Kepala Rutan
- 6. Mencicipi dan menyetujui sampel menu makanan yang akan disajikan
- 7. Mencicipi dan menyetujui sampel menu makanan yang akan disajikan
- 8. Mencicipi dan menyetujui sampel menu makanan yang akan disajikan
- 9. Mendistribusikan makanan ke kamar hunian
- 10. Membuat laporan pelayanan pemberian makanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan satuan biaya pengadaan BAMA

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung



Jl. Jaksa Agung Suprapto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Pengaduan Layanan Kelas IIB Tanjung

• Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di situs rutantanjung.kemenkumham.go.id atau bisa melalui :

Whatsapp: 08115975654

Instagram: rutan tanjung

Facebook : Rutan Tanjung

Email: rtn.tanjung@kemenkumham.go.id

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala
 Rutan
- Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.